



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Renvy Ismail Alias Rere
2. Tempat lahir : Abepura
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sam Ratulangi, Rt.001/002, Kel Kampung Baru, Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Renvy Ismail Alias Rere ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Joromias, Wattimena, SH, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENVY ISMAIL ALIAS RERE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah potongan gelas pireks
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 1 (satu) buah Handphone warna gold merk samsung A7

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dna Terdakwa menyatakan tetappada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa terdakwaRENVY ISMAIL alias REREpada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020sekira jam 00.40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2020 bertempat di Mess Karyawan Caesar Karaoke, Jl. Johar, Kel.Klademak, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa shabu dengan berat netto 643,80 miligram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa ditelpon oleh sdr Uki pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wit untuk meminta tolong mengambil shabu sebanyak 3(tiga) bungkus untuk disimpan karena sdr UKI diluar kota.

Bahwa sdr Uki menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di daerah pertokoan Jupiter km 10 Kota Sorong namun karena terdakwa takut lalu menyuruh tukang Ojek yang bernama sdr Felen untuk mengambil shabu di lokasi yang sudah ditentukan.

Bahwa setelah saksi sdr Felen mengambil shabu lalu mengantarnya kepada terdakwa di lobby Hotel Mariat sekitar pukul 23.00 wit sebanyak 3(tiga) bungkus shabu, kemudian setelah menerima shabu dari saksi sdr Felen Terdakwa menuju Mess Karyawan Caesar dan menelpon sdr Uki bahwa shabu sudah diterima oleh terdakwa, dan sdr Uki menyuruh terdakwa untuk transfer Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu terdakwa menjanjikan untuk transfer uang kepada sdr Uki.

Bahwa terdakwa kemudian membuka salah satu bungkus shabu dan memindahkan ke dalam plastik klip untuk takaran dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan membuatnya sebanyak 4(empat) bungkus, kemudian terdakwa kembali ketempat kerja di Caesar Karaoke sekitar pukul 23.30 wit, kemudian sekitar pukul 23.45 saksi tukang ojek Felen menelpon untuk meminta uang karena ban motornya kempis ketika terdakwa keluar di depan Caesar Karaoke untuk menemui tukang ojek, terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dan dicekledah namun tidak ditemukan barang bukti setelah itu terdakwa diminta menunjukkan tempat menyimpan shabu di kamar mess karyawan, setelah berada di kamar terdakwa di mess karyawan terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan shabu di tempat bedak merk Ultima II milik terdakwa, setelah dibuka ditemukan 4(empat) bungkus berisi shabu dan 4(empat) lembar plastik klip kosong.

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari No.LAB : LHU KIM-

Halaman 3. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKW/20.111.99.05.05.0006.K, tertanggal 27 Februari 2020 dapat disimpulkan bahwa barang bukti sebungkus kecil plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 643,80 mg tersebut adalah benar mengandung senyawa amphetamine dan turunannya dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Subsider:

Bahwa terdakwa RENVY ISMAIL alias RERE pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 00.40 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Mess Karyawan Caesar Karaoke, Jl. Johar, Kel. Klademak, Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat netto 643,80 miligram,

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa ditelpon oleh sdr Uki pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wit untuk meminta tolong mengambil shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk disimpan karena sdr Uki diluar kota.

Bahwa sdr Uki menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di daerah pertokoan Jupiter km 10 Kota Sorong namun karena terdakwa takut lalu menyuruh tukang Ojek yang bernama sdr Felen untuk mengambil shabu di lokasi yang sudah ditentukan.

Bahwa setelah saksi sdr Felen mengambil shabu lalu mengantarnya kepada terdakwa di loby Hotel Mariat sekitar pukul 23.00 wit sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu, kemudian setelah menerima shabu dari saksi sdr Felen Terdakwa menuju Mess Karyawan Caesar dan menelpon sdr Uki bahwa shabu sudah diterima oleh terdakwa, dan sdr Uki menyuruh terdakwa untuk transfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa menjanjikan untuk transfer uang kepada sdr Uki.

Bahwa terdakwa kemudian membuka salah satu bungkus shabu dan memindahkan ke dalam plastik klip untuk takaran dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membuatnya sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian terdakwa kembali ketempat kerja di Caesar Karaoke sekitar pukul 23.30 wit, kemudian sekitar pukul 23.45 saksi tukang ojek Felen menelpon untuk meminta uang karena ban motornya kempis ketika terdakwa keluar di depan Caesar Karaoke untuk menemui tukang ojek, terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dan digeledah

Halaman 4. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ditemukan barang bukti setelah itu terdakwa diminta menunjukkan tempat menyimpan shabu di kamar mess karyawan, setelah berada di kamar terdakwa di mess karyawan terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan shabu di tempat bedak merk Ultima II milik terdakwa, setelah dibuka ditemukan 4(empat) bungkus berisi shabu dan 4(empat) lembar plastic klip kosong.

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ManokwariNo.LAB : LHU KIM-MKW/20.111.99.05.05.0006.K, tertanggal 27 Februari 2020 dapat disimpulkan bahwa barang bukti sebungkus kecil plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 643,80 mg tersebut adalah benar mengandung senyawa amphetamine dan turunannya dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Lebih Subsider :

Bahwa terdakwa RENVY ISMAIL alias RERE pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 00.40 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Mess Karyawan Caesar Karaoke, Jl. Johar, Kel. Klademak, Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu dengan berat netto 643,80 miligram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa ditelpon oleh sdr Uki pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wit untuk meminta tolong mengambil shabu sebanyak 3(tiga) bungkus untuk disimpan karena sdr UKi diluar kota.

Bahwa sdr Uki menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di daerah pertokoan Jupiter km 10 Kota Sorong namun karena terdakwa takut lalu menyuruh tukang Ojek yang bernama sdr Felen untuk mengambil shabu di lokasi yang sudah ditentukan.

Bahwa setelah saksi sdr Felen mengambil shabu lalu mengantarnya kepada terdakwa di lobby Hotel Mariat sekitar pukul 23.00 wit sebanyak 3(tiga) bungkus shabu, kemudian setelah menerima shabu dari saksi sdr Felen terdakwa menuju Mess Karyawan Caesar dan menelpon sdr Uki bahwa shabu sudah diterima oleh terdakwa, dan sdr Uki menyuruh terdakwa untuk transfer Rp 1.000.000,-(satu

Halaman 5. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) lalu terdakwa menjanjikan untuk transfer uang kepada sdr Uki.

Bahwa terdakwa kemudian membuka salah satu bungkus shabu dan memindahkan ke dalam plastic klip untuk takaran dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membuatnya sebanyak 4(empat) bungkus, kemudian terdakwa kembali ketempat kerja di Caesar Karaoke sekitar pukul 23.30 wit, kemudian sekitar pukul 23.45 saksi tukang ojek Falen menelpon untuk meminta uang karena ban motornya kempis ketika terdakwa keluar didepan Caesar Karaoke untuk menemui tukang ojek, terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dan digeledah namun tidak ditemukan barang bukti setelah itu terdakwa diminta menunjukkan tempat menyimpan shabu di kamar mess karyawan, setelah berada di kamar terdakwa di mess karyawan terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan shabu di tempat bedak merk Ultima II milik terdakwa, setelah dibuka ditemukan 4(empat) bungkus berisi shabu dan 4(empat) lembar plastic klip kosong.

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari No.LAB : LHU KIM-MKW/20.111.99.05.05.0006.K, tertanggal 27 Februari 2020 dapat disimpulkan bahwa barang bukti sebungkus kecil plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 643,80 mg tersebut adalah benar mengandung senyawa amphetamine dan turunannya dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI IDHAM HAMZAH

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 6. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekitar Jam 00.40 Wit saksi dan tim sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Mess Karyawan Caesar Karaoke, Jl. Johar, Kel. Klademak, Kota Sorong.
- Bahwa alasan saksi dan tim menangkap saudara Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Barang bukti yang saksi dan tim temukan dari Terdakwa yakni Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi dan tim menemukan Narkotika jenis shabu yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dari Terdakwa.
- Bahwa Posisi Narkotika shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam tempat bedak merek Ultima II kemudian Terdakwa masukan kedalam tas rinjani yang terletak dalam kamar mess karyawan yang Terdakwa tempati ketika sedang masuk kerja di Caesar Karaoke Sorong.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebenarnya shabu tersebut milik teman Terdakwa atas nama saudara UKI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan sehingga saat ditemukan shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri bungkus shabu yang saksi dan tim temukan dari penguasaan Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus menggunakan plastic klip bening ukuran kecil posisi tergulung kemudian dilem menggunakan solasi bening sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya menggunakan plastic klip bening ukuran kecil posisi biasa (tidak tergulung) sedangkan ciri-ciri shabu tersebut yaitu berbentuk butiran Kristal berwarna putih bening.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat penangkapan bahwa RENVY ISMAIL alias RERE mendapatkan shabu tersebut dari saudara UKI yang dititipkan kepada RENVY ISMAIL alias RERE.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditangkap bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wit saudara UKI menelepon Terdakwa minta bantuan ambikan barang (shabu) untuk disimpan karena saat itu saudara UKI posisi diluar kota berada di Makbon, dimana saat itu Terdakwa disuruh untuk ambil barang tersebut dari orang yang antarkan untuk bertemu di daerah pertokoan Jupiter Km. 10 kota sorong namun.
- Bahwa karena Terdakwa takut lalu Terdakwa menyuruh tukang ojek untuk jemput barang (shabu) tersebut di lokasi yang sudah ditentukan, selanjutnya tukang ojek mengantar shabu kepada Terdakwa di Hotel Mariat setelah itu

Halaman 7. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Terdakwa bawa pulang ke mess karyawan Caesar setelah itu Terdakwa dan saudari UKI saling telponan bahwa barangnya sudah ada lalu saudari UKI tanya kepada Terdakwa kalau ada uang Rp. 1.000.000 untuk dikirimkan uang dan menyuruh Terdakwa ambil shabu seharga takaran Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa sepakati dan Terdakwa janjikan untuk transfer uang setelah itu dari salah satu bungkus shabu Terdakwa buka kemudian isinya Terdakwa pindahkan ke bungkus lain sebanyak takaran harga Rp.1.000.000,- lalu Terdakwa masukan kedalam tempat bedak milik Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam tas rinjani yang ada dalam kamar yang Terdakwa tempati saat itu. Sehingga ketika Terdakwa ditangkap shabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap mengakui bahwa Saat itu hanya Terdakwa sendirian saat menerima shabu dan yang mengetahui bahwa shabu tersebut berasal dari saudara UKI yaitu tukang ojek atas nama saudara FALEN karena saat itu Terdakwa memberitahu saudara FALEN bahwa barang (shabu) dari saudari UKI dimana saudara FALEN juga kenal dengan saudari UKI.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa menerima shabu tersebut yaitu membantu saudara UKI untuk simpankan shabu tersebut setelah ia datang lalu akan Terdakwa serahkan kepada saudari UKI.

- Bahwa pengakuan Terdakwa setelah ditangkap, alasan Terdakwa mau membantu saudari UKI karena selama ini jika Terdakwa butuh shabu untuk pake sendiri selalu pesan melalui saudari UKI dan juga alasan Terdakwa lainnya yaitu kebetulan Terdakwa tidak punya stok shabu untuk pakai sendiri sehingga Terdakwa berpikir bisa beli sebagian shabu tersebut untuk pakai sendiri .

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi dan tim mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap Terdakwa guna memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah saksi dan tim meyakini Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu maka pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 23.50 Wit, bertempat di depan Caesar Karaoke Kota Sorong, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian namun tidak menemukan narkotika jenis shabu sehingga kami menyuruh Terdakwa untuk mengaku dan menunjukan tempat penyimpanan narkotika jenis shabu

Halaman 8. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa menyimpan shabu di kamar mess karyawan setelah itu saksi dan tim bersama-sama dengan Terdakwa menuju mess, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 00.40 wit tiba di mess yang beralamat di Jl. Johar Klademak lalu Terdakwa sendiri langsung menunjukkan tempat penyimpanan shabu kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tempat bedak merek Ultima II dan menyerahkan kepada saksi dan tim sehingga tempat bedak tersebut dibuka oleh petugas didalamnya berisi 4 (empat) bungkus berisi shabu dan 4 lembar plastic klip kosong selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh petugas selanjutnya diberangkatkan ke Polda Papua Barat, Kab. Manokwari untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi dimana 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong ukuran kecil dan 1 (dua) buah tempat bedak merk Ultima II adalah barang bukti yang saksi dan tim peroleh dari Terdakwa pada saat penggeledahan.

- Bahwa bahwa ciri-ciri shabu yang saksi dan tim temukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut yaitu berbentuk butiran Kristal berwarna putih bening.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI HENDRA SITINJAK

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa Barang bukti yang saksi dan tim temukan dari RENVY ISMAIL alias RERE yakni Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi dan tim menemukan Narkotika jenis shabu yaitu sejumlah 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dari Terdakwa.

- Bahwa saksi dan tim menemukan narkotika jenis shabu pada Terdakwa di kamar Mess Karyawan Caesar Karaoke, Jl. Johar, Kel. Klademak, Kota Sorong tepatnya Posisi Narkotika shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam tempat bedak merek Ultima II kemudian Terdakwa masukan kedalam tas rinjani yang terletak dalam kamar mess karyawan yang Terdakwa tempati ketika sedang masuk kerja di Caesar Karaoke Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim menemukan narkoba jenis shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa namun menurut pengakuan Terdakwa sebenarnya shabu tersebut milik teman atas nama saudara UKI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat penangkapan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara UKI yang dititipkan kepada RENVY ISMAIL alias RERE.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditangkap bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wit saudara UKI menelepon Terdakwa minta bantuan ambikan barang (shabu) untuk disimpan karena saat itu saudara UKI posisi diluar kota berada di Makbon, dimana saat itu Terdakwa disuruh untuk ambil barang tersebut dari orang yang antarkan untuk bertemu di daerah pertokoan Jupiter Km. 10 kota sorong namun karena Terdakwa takut lalu Terdakwa menyuruh tukang ojek untuk jemput barang (shabu) tersebut di lokasi yang sudah ditentukan, selanjutnya tukang ojek mengantar shabu kepada Terdakwa di Hotel Mariat setelah itu Terdakwa bawa pulang ke mess karyawan Caesar setelah itu Terdakwa dan saudari UKI saling telponan bahwa barangnya sudah ada lalu saudari UKI tanya kepada Terdakwa kalau ada uang Rp. 1.000.000 untuk dikirimkan uang dan menyuruh Terdakwa ambil shabu seharga takaran Rp.1.000.000,- kemudian Terdakwa sepakati dan Terdakwa janjikan untuk transfer uang setelah itu dari salah satu bungkus shabu Terdakwa buka kemudian isinya Terdakwa pindahkan ke bungkus lain sebanyak takaran harga Rp.1.000.000,- lalu Terdakwa masukan kedalam tempat bedak milik Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam tas rinjani yang ada dalam kamar yang Terdakwa tempati saat itu. Sehingga ketika Terdakwa ditangkap shabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditaangkap mengakui bahwa Saat itu hanya Terdakwa sendirian saat menerima shabu dan yang mengetahui bahwa shabu tersebut berasal dari saudara UKI yaitu tukang ojek atas nama saudara FALEN karena saat itu Terdakwa memberitahu saudara FALEN bahwa barang (shabu) dari saudari UKI dimana saudara FALEN juga kenal dengan saudari UKI.
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima shabu tersebut yaitu membantu saudara UKI untuk simpankan shabu tersebut setelah ia datang lalu akan Terdakwa serahkan kepada saudari UKI.

Halaman 10. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mau membantu saudari UKI karena selama ini jika Terdakwa butuh shabu untuk pake sendiri selalu pesan melalui saudari UKI dan juga alasan Terdakwa lainnya yaitu kebetulan Terdakwa tidak punya stok shabu untuk pakai sendiri sehingga Terdakwa berpikir bisa beli sebagian shabu tersebut untuk pakai sendiri.
- Bahwa bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi dan tim mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap Terdakwa guna memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah saksi dan tim meyakini Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu maka pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 23.50 Wit, bertempat di depan Caesar Karaoke Kota Sorong, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian namun tidak menemukan narkoba jenis shabu sehingga kami menyuruh Terdakwa untuk mengaku dan menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa menyimpan shabu di kamar mess karyawan setelah itu saksi dan tim bersama-sama dengan Terdakwa menuju mess, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 00.40 wit tiba di mess yang beralamat di Jl. Johar Klademak lalu Terdakwa sendiri langsung menunjukan tempat penyimpanan shabu kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tempat bedak merek Ultima II dan menyerahkan kepada saksi dan tim sehingga tempat bedak tersebut dibuka oleh petugas didalamnya berisi 4 (empat) bungkus berisi shabu dan 4 lembar plastic klip kosong selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh petugas selanjutnya diberangkatkan ke Polda Papua Barat, Kab. Manokwari untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saya mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saya dimana 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong ukuran kecil dan dan 1 (dua) buah tempat bedak merk Ultima II adalah barang bukti yang saya dan tim peroleh dari Terdakwa pada saat penggeledahan.
- Bahwa ciri-ciri bungkus shabu yang saya dan tim temukan dari penguasaan Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus menggunakan plastic klip bening ukuran kecil posisi tergulung kemudian dilem

Halaman 11. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan solasi bening sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya menggunakan plastic klip bening ukuran kecil posisi biasa (tidak tergulung).

- Bahwa bahwa ciri-ciri shabu yang saksi dan tim temukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut yaitu berbentuk butiran Kristal berwarna putih bening.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah sehubungan dengan adanya kasus Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020 sekitar jam.00.40Wit di Jl.Johar Kel.Klademak Mess Karyawan Caesar Karaoke Sorong
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wit saudara UKI menelpon Terdakwa minta bantuan ambikan barang (shabu) untuk disimpan karena saat itu saudara UKI posisi di luar kota berada di Makbon, dimana saat itu Terdakwa disuruh untuk ambil barang tersebut dari orang yang antarkan untuk bertemu di Daerah pertokoan Jupiter Km. 10 kota sorong namun karena Terdakwa takut lalu Terdakwa menyuruh tukang ojek untuk jemput barang (shabu) tersebut di lokasi yang sudah ditentukan, selanjutnya tukang ojek mengantar shabu kepada Terdakwa di Hotel Mariat setelah itu Terdakwa bawa pulang ke mess karyawan Caesar setelah itu Terdakwa dan saudari UKI saling telponnan bahwa barangnya sudah ada lalu saudari UKI Tanya kepada Terdakwa kalau ada uang Rp.1.000.000 untuk dikirimkan uang dan menyuruh Terdakwa ambil shabu seharga takaran Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa sepakati dan Terdakwa janjikan untuk sransfer uang setelah itu dari salah satu bungkus shabu Terdakwa buka kemudian isinya Terdakwa pindahkan ke bungkus lain sebanyak takaran harga Rp. 1.000.000,- lalu Terdakwa masukan kedalam tempat bedak milik Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam tas rinjani yang ada dalam kamar yang Terdakwa tempati saat itu. Sehingga ketika Terdakwa ditangkap shabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa terima dengan cara perantaraan tukang ojek yang Terdakwa bayar sendiri.
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendirian saat menerima shabu dan yang mengetahui bahwa shabu tersebut berasal dari saudara UKI yaitu tukang ojek

Halaman 12. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saudara FALEN karena saat itu Terdakwa memberitahu saudara FALEN bahwa barang (shabu) dari saudari UKI dimana saudara FALEN juga kenal dengan saudari UKI.

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima shabu tersebut yaitu membantu saudara UKI untuk simpankan shabu tersebut setelah ia datang lalu akan Terdakwa serahkan kepada saudari UKI.
- Bahwa Alasan Terdakwa mau membantu saudari UKI karena selama ini jika Terdakwa butuh shabu untuk pake sendiri selalu Terdakwa pesan melalui saudari UKI dan juga alasan Terdakwa lainnya yaitu kebetulan Terdakwa tidak punya stok shabu untuk pakai sendiri sehingga saat saudari UKI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk simpankan shabu miliknya lalu Terdakwa sepakati karena harapan Terdakwa bisa beli sebagian shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah sering mendapatkan shabu dari saudari UKI yang berlangsung sekitar 1 (satu) tahun terakhir.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan shabu namun Terdakwa hanya membeli shabu untuk Terdakwa pakai sendiri supaya semangat saat bekerja.
- Bahwa Terdakwa aktif menggunakan shabu sejak tahun 2007 dan jika Terdakwa tidak menggunakan shabu dalam melaksanakan aktifitas bekerja tidak bersemangat dan tidak bertenaga sehingga dapat mengganggu saat bekerja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan gelas pireks, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk samsung A7 ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari No.LAB : LHU KIM-MKW/20.111.99.05.05.0006.K, tertanggal 27 Februari 2020 dapat disimpulkan bahwa barang bukti sebungkus kecil plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 643,80 mg tersebut adalah benar mengandung senyawa

Halaman 13. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amphetamine dan turunannya dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekitar Jam 00.40 Wit para saksi yang merupakan anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Mess Karyawan Caesar Karaoke, Jl. Johar, Kel. Klademak, Kota Sorong.
- Bahwa alasan saksi dan tim menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Uki ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wit saudara UKI menelpon Terdakwa minta bantuan ambikan barang (shabu) untuk disimpan karena saat itu saudara UKI posisi di luar kota berada di Makbon, dimana saat itu Terdakwa disuruh untuk ambil barang tersebut dari orang yang antarkan untuk bertemu di Daerah pertokoan Jupiter Km. 10 kota sorong namun karena Terdakwa takut lalu Terdakwa menyuruh tukang ojek untuk jemput barang (shabu) tersebut di lokasi yang sudah ditentukan, selanjutnya tukang ojek mengantar shabu kepada Terdakwa di Hotel Mariat setelah itu Terdakwa bawa pulang ke mess karyawan Caesar setelah itu Terdakwa dan saudari UKI saling telponnan bahwa barangnya sudah ada lalu saudari UKI Tanya kepada Terdakwa kalau ada uang Rp.1.000.000 untuk dikirimkan uang dan menyuruh Terdakwa ambil shabu seharga takaran Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa sepakati dan Terdakwa janjikan untuk sransfer uang setelah itu dari salah satu bungkus shabu Terdakwa buka kemudian isinya Terdakwa pindahkan ke bungkus lainya sebanyak takaran harga Rp. 1.000.000,- lalu Terdakwa masukan kedalam tempat bedak milik Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam tas rinjani yang ada dalam kamar yang Terdakwa tempati saat itu. Sehingga ketika Terdakwa ditangkap shabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkotika tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari No.LAB : LHU KIM-MKW/20.111.99.05.05.0006.K, tertanggal 27 Februari 2020 dapat disimpulkan bahwa barang bukti sebungkus kecil plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 643,80 mg tersebut adalah benar mengandung

Halaman 14. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyawa amphetamine dan turunannya dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu pada pribadi orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **RENVY ISMAIL ALIAS RERE** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud sehingga menurut Majelis tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas, yang membuktikan bahwa seseorang tidak mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 15. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah:

Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana, dan;

Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh karena narkotika merupakan suatu zat yang berbahaya dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan (adiktif) sehingga penggunaannya pun harus dalam pengawasan ketat dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, dimana apabila si pelaku telah melakukan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang di atur di dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka si pelaku telah memenuhi perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika golongan 1, Narkotika golongan 2 dan Narkotika golongan 3 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekitar Jam 00.40 Wit para saksi yang merupakan anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Mess Karyawan Caesar Karaoke, Jl. Johar, Kel. Klademak, Kota Sorong.

Halaman 16. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan para saksi dan tim menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis shabu ;

Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Uki ;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wit saudara UKI menelpon Terdakwa minta bantuan ambikan barang (shabu) untuk disimpan karena saat itu saudara UKI posisi di luar kota berada di Makbon, dimana saat itu Terdakwa disuruh untuk ambil barang tersebut dari orang yang antarkan untuk bertemu di Daerah pertokoan Jupiter Km. 10 kota sorong namun karena Terdakwa takut lalu Terdakwa menyuruh tukang ojek untuk jemput barang (shabu) tersebut di lokasi yang sudah ditentukan, selanjutnya tukang ojek mengantar shabu kepada Terdakwa di Hotel Mariat setelah itu Terdakwa bawa pulang ke mess karyawan Caesar setelah itu Terdakwa dan saudari UKI saling telponnan bahwa barangnya sudah ada lalu saudari UKI Tanya kepada Terdakwa kalau ada uang Rp.1.000.000 untuk dikirimkan uang dan menyuruh Terdakwa ambil shabu seharga takaran Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa sepakati dan Terdakwa janjikan untuk transfer uang setelah itu dari salah satu bungkus shabu Terdakwa buka kemudian isinya Terdakwa pindahkan ke bungkusannya sebanyak takaran harga Rp. 1.000.000,- lalu Terdakwa masukan kedalam tempat bedak milik Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam tas rinjani yang ada dalam kamar yang Terdakwa tempati saat itu. Sehingga ketika Terdakwa ditangkap shabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, telah nyata bahwa saudara Ukilah selaku pemilik barang dan bahwa narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh saudara Uki kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak bertindak sebagai penjual ataupun sebagai pembeli ataupun sebagai perantara dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure tidak terbukti maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Halaman 17. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barangsiapa" Majelis akan mengambil pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persedian farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai unsure selanjutnya dalam pasal ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak peru dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bersifat alternatif namun Majelis akan menguraikan pengertian/definisi dari unsur tersebut menurut Kamus Besar Bahasa

Halaman 18. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia karangan DR.DENDY SUGONO terbitan Pusat Bahasa Indonesia sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " memiliki adalah mempunyai; Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat aman supaya tidak rusak ; yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atau kendali atas sesuatu barang ; Yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekitar Jam 00.40 Wit para saksi yang merupakan anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Mess Karyawan Caesar Karaoke, Jl. Johar, Kel. Klademak, Kota Sorong.

Bahwa alasan para saksi dan tim menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis shabu ;

Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Uki ;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wit saudara UKI menelpon Terdakwa minta bantuan ambikan barang (shabu) untuk disimpan karena saat itu saudara UKI posisi di luar kota berada di Makbon, dimana saat itu Terdakwa disuruh untuk ambil barang tersebut dari orang yang antarkan untuk bertemu di Daerah pertokoan Jupiter Km. 10 kota sorong namun karena Terdakwa takut lalu Terdakwa menyuruh tukang ojek untuk jemput barang (shabu) tersebut di lokasi yang sudah ditentukan, selanjutnya tukang ojek mengantar shabu kepada Terdakwa di Hotel Mariat setelah itu Terdakwa bawa pulang ke mess karyawan Caesar setelah itu Terdakwa dan saudari UKI saling telponnan bahwa barangnya sudah ada lalu saudari UKI Tanya kepada Terdakwa kalau ada uang Rp.1.000.000 untuk dikirimkan uang dan menyuruh Terdakwa ambil shabu seharga takaran Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa sepakati dan Terdakwa janjikan untuk transfer uang setelah itu dari salah satu bungkus shabu Terdakwa buka kemudian isinya Terdakwa pindahkan ke bungkusannya lainnya sebanyak takaran harga Rp. 1.000.000,- lalu Terdakwa masukan kedalam tempat bedak milik Terdakwa kemudian Terdakwa masukan kedalam tas rinjani yang ada dalam kamar yang Terdakwa tempati saat itu. Sehingga ketika Terdakwa ditangkap shabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari No.LAB : LHU KIM-MKW/20.111.99.05.05.0006.K, tertanggal 27 Februari 2020 dapat disimpulkan bahwa barang bukti sebungkus kecil plastik bening berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 643,80 mg tersebut adalah benar mengandung senyawa

Halaman 19. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amphetamine dan turunannya dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian menyimpan ;

Bahwa perbuatan menyimpan tersebut tanpa ada ijin yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah potongan gelas pireks, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah Handphone warna gold merk samsung A7, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENVY ISMAIL ALIAS RERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah potongan gelas pireks;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah Handphone warna gold merk samsung A7
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. dan DONALD F SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh IMRAN MISBACH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

DONALD F SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)